

**PERNIKAHAN MUT'AH:
FENOMENA BUDAYA SYI'AH IRAN DAN DAMPAKNYA DI INDONESIA**

Dosen Pembimbing: Dr. Suryo Ediyono, M.Hum.

Khresnaya Pertiwi
C1011024
Prodi Sastra Arab
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Sebelas Maret Surakarta
nayours31@gmail.com

ABSTRAK

Khresnaya Pertiwi. NIM C1011024. 2015. *Pernikahan Mut'ah: Fenomena Budaya Syi'ah Iran dan Dampaknya di Indonesia*. Skripsi Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini membahas: (1) Bagaimana latar belakang munculnya pernikahan mut'ah di Iran yang masih bertahan sampai saat ini? (2) Apa landasan hukum terhadap adanya pernikahan *mut'ah*? (3) Apa fenomena dari adanya budaya pernikahan *mut'ah* serta dampak yang ditimbulkan?

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan pernikahan *mut'ah* secara umum, pernikahan *mut'ah* menurut pandangan sunni dan syi'ah, perkembangan, prosesi, fenomena dan dampak pernikahan *mut'ah*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan: *Pertama*, pernikahan *mut'ah* merupakan suatu ibadah yang kini telah berkembang menjadi tradisi syi'ah, *Kedua*, pernikahan *mut'ah* di era modern saat ini menjadi suatu fenomena tersendiri bagi penganut syi'ah, *Ketiga*, pernikahan *mut'ah* memiliki fenomena dan dampak yang cukup berpengaruh, baik di Indonesia maupun di Iran.

Kata kunci: Fenomena Budaya, Syi'ah, Pernikahan Mut'ah.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu janji atau ikatan suci antara pasangan laki-laki dan perempuan menuju arah yang lebih serius dan matang. Kata “nikah” berasal dari Bahasa Arab, yaitu نَكَحَ - يَنْكِحُ - نِكَاحًا dan secara bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Lain halnya definisi pernikahan atau perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) (Ramulyo, 1999: 2).

Mut'ah berasal dari kata مَتَعَ-يَمْتَعُ-مَتْعَةً (mata'a-yamta'u-mutu'a) yang mengandung arti: اِسْتَدَّتْ حَمْرَتُهُ -istaddatu chamratuhu (bertambah merahnya/merah tua) (Al-Alayali, t.th: 432). Pengertian *mut'ah* yang lain ditinjau secara bahasanya adalah, kata “*mut'ah*” memiliki beberapa arti, yaitu manfaat, bersenang-senang, menikmati, dan bekal. Islam mengenal dua macam *mut'ah*, yaitu *mut'ah* haji dan nikah *mut'ah*. *Mut'ah* haji secara singkat adalah memisahkan antara ibadah haji dan umrah. Mereka melakukan umrah terlebih dahulu di musim haji, kemudian melakukan ibadah haji. Sedangkan nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang menetapkan batas waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan isteri (Shihab, 2011: 208).

Pengertian nikah *mut'ah* yang lain adalah seorang wanita yang mengawinkan dirinya dengan pria dalam keadaan tidak ada hambatan apa pun (pada diri wanita tersebut) yang membuatnya haram dinikahi, sesuai dengan peraturan agama, dengan mahar tertentu sampai batas waktu tertentu dan telah disetujui bersama dengan cara akad nikah yang memenuhi seluruh persyaratan keabsahannya menurut syariat. Kemudian setelah tercipta kesepakatan dan kerelaan di antara keduanya, wanita itu mengucapkan: “Engkau kukawinkan...,” atau “Engkau ku-*mut'ah*-kan...atas diriku dengan maskawin ‘sekian’, selama ‘sekian’, hari, bulan, atau tahun, atau selama masa tertentu yang disebutkan secara pasti.” Kemudian pria tersebut harus segera –tanpa diselingi ucapan apa pun- menjawab: “Aku terima.” (Syarafuddin, 1994: 87).

Permasalahan pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana latar belakang munculnya pernikahan *mut'ah* di Iran yang masih bertahan sampai saat ini?; 2. Apa landasan hukum terhadap adanya pernikahan *mut'ah*?; 3. Apa fenomena dari adanya budaya pernikahan *mut'ah* serta dampak yang ditimbulkan?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1. Memaparkan latar belakang pernikahan *mut'ah* di Iran yang masih bertahan sampai saat ini. 2. Menjelaskan landasan hukum terhadap adanya pernikahan *mut'ah*. 3. Menjelaskan fenomena adanya budaya pernikahan *mut'ah* beserta dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik pengambilan data kepustakaan (*library research*). Tahapan dalam menyusun skripsi ada beberapa tahapan. Pertama, pemilihan topik; kedua, pemilihan strategi; ketiga, pengumpulan data; keempat, analisis data; dan kelima, kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Pernikahan *Mut'ah*

Pada awalnya, memang benar bahwa nikah *mut'ah* ini pernah dibolehkan ketika awal Islam untuk kebutuhan dan darurat waktu itu, kemudian Rasulullah ﷺ mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga hari kiamat. Beliau telah mengharamkan dua kali, pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H, dan yang kedua pada *Fatkhul Makkah* tahun 8 H (Al-Buhairi, 2011: 200).

Riwayat yang mengisahkan sejarah nikah *mut'ah* datang dari sahabat Rabi' bin Saburah al-Juhaini yang pernah ikut perang bersama Rasulullah ﷺ dalam rangka pembukaan kota Makkah. Pada saat Rasulullah ﷺ mengizinkan para sahabat melakukan nikah *mut'ah* sebagai keringanan untuk memenuhi kebutuhan seksual dan menghindari perbuatan zina (Ali, 2012: 10). Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (١٣٢/٤) : عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنََّّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Rabi' bin Saburah al-Juhaini menjelaskan larangan Nabi ﷺ. “Wahai manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu untuk nikah *mut'ah*, dan (sekarang) sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah *mut'ah* tersebut sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang masih mempunyai ikatan (*mut'ah*) dengan perempuan-perempuan tersebut, hendaklah mereka melepaskan (putuskan ikatan perjanjian nikah *mut'ah* tersebut), dan janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun juga apa-apa yang pernah kamu berikan kepada mereka (perempuan tersebut) (HR. Muslim No.6/Jilid 4/132).

Kalangan syi'ah berpendapat bahwasanya pernikahan ini telah dihalalkan sebagaimana hadits *Sahih Bukhari* dalam bab nikah dijelaskan tentang kebolehnya melakukan nikah *mut'ah* oleh Rasulullah ﷺ beliau bersabda,

قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا... أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةُ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَنَارَكَ

Artinya: “Telah diizinkan (oleh Allah) untuk kamu melakukan *mut'ah*. Maka, silahkan melakukannya. Siapa pun lelaki dan perempuan yang bersepakat, pergaulan antara keduanya selama tiga hari. Bila keduanya setuju untuk menambah (masa itu, boleh-boleh saja) dan bila mereka sepakat untuk berpisah, mereka saling berpisah” (HR. Bukhari No. 4725)

Berdasarkan hal di atas, permasalahan mengenai pernikahan *mut'ah* ini telah menjadi perdebatan lama di kalangan Sunni dan Syi'ah perihal status hukum nikahnya. Pernikahan ini banyak yang menghalalkannya, yaitu dengan melakukannya sesuka hati dan dalam kondisi darurat. Sementara itu yang mengharamkannya adalah karena hal tersebut telah dilarang oleh Rasulullah ﷺ.

B. Landasan Hukum Pernikahan *Mut'ah*

Para ulama Sunni dan Syi'ah telah bersepakat bahwasanya pernikahan *mut'ah* merupakan pernikahan yang telah diperbolehkan oleh Rasulullah ﷺ ketika awal mula Islam muncul di Makkah. Namun, seiring perjalanan waktu, Rasulullah ﷺ pun melarangnya karena lebih banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya.

Pengharaman pernikahan ini dilakukan secara bertahap seperti halnya pengharaman *khamr*. Muhammad Quthub berpendapat bahwa, dalam hal larangan berhubungan seks secara tidak sah, Allah menempuh juga jalan pentahapan, serupa dengan pentahapan larangan meneguk minuman keras (Shihab, 2011: 214). Namun, di sisi lain, kalangan syi'ah menyatakan bahwa hukum kehalalan nikah *mut'ah* tidak pernah dihapus dan halal sampai hari kiamat, karena mereka beranggapan bahwa perkawinan dan seksual dipandang sebagai sesuatu yang positif dan juga kebutuhan manusia (Sahla Haeri, 1995: 46).

1. Pandangan Sunni

Mayoritas kaum Sunni berpandangan bahwa pernikahan yang diridhoi Allah ﷻ ialah pernikahan yang permanen (*daim*) atau pernikahan yang sesuai dengan

a) Q.S an-Nisaa: 24

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya sebagai suatu kewajiban”. (Q.S. an-Nisaa: 24)

Berdasarkan ayat yang telah disebutkan, mayoritas ulama Sunni memahami bahwa kata “فما استمتعتم *fama>stamta'tum*” tersebut, dilakukan dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam tanpa dibatasi waktu tertentu. Kemudian, kata “أَجْرٌ *ajru*” bermakna harfiah *upah* atau *imbalan* dalam suatu jenis mahar atau mas kawin (Shihab, 2011: 190).

Menurut al-Qadhi Abi Muhammad Abdu al-Haq bin Ghalib dalam kitab “*al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab*”, kata “فما استمتعتم –fama>stamta’tum” adalah campur pada nikah yang sesuai syariat karena diikuti kata wajibnya membayar mahar setelah mencampuri wanita itu. Ayat sebelumnya berbicara mengenai para wanita yang haram dinikahi, jadi kecil kemungkinannya bahwa ayat ini adalah ayat tentang nikah *mut’ah* (Hamdani, 2008: 98).

b) Q.S al-Mu'minun: 5-7.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6)

(7)

commit to user

Artinya:

...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri

mereka atau budak yang mereka miliki; Maka Sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-Mu'minun: 5-7)

Menurut Aisyah dan Qasim Bin Muhammad, ayat ini merupakan dalil penghapusan pernikahan *mut'ah*. Pada ayat ini tidak disebutkan *mut'ah*, dengan demikian ayat ini melarangnya atau nikah *mut'ah* bukanlah cara yang dibenarkan untuk menyalurkan nafsu seksual. Wanita yang boleh dicampuri yakni istri dan budak, sedangkan wanita yang di-*mut'ah* tidaklah tergolong dari salah satu di antara keduanya. Kemudian dalam Q.S an-Nisaa: 12 mengenai hak waris,

ولكم نصف ما ترك أزواجكم...

Artinya:

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu...” (Q.S an-Nisaa: 12).

Seorang istri berhak mendapat warisan dari suaminya. Sedangkan wanita yang di-*mut'ah* tidak mendapatkan hak waris, maka ini menunjukkan tidak sahnya pernikahan dirinya (Malullah, 2008: 16).

c) Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang larangan nikah *mut'ah*,

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: (١٣٢/٤) : عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَيْنِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

Artinya: Rabi' bin Saburah al-Juhaini menjelaskan larangan Nabi ﷺ. “Wahai manusia! Sesungguhnya aku pernah mengizinkan kamu untuk nikah *mut'ah*, dan (sekarang) sesungguhnya Allah telah mengharamkan nikah *mut'ah* tersebut sampai hari kiamat. Maka barangsiapa yang masih mempunyai ikatan (*mut'ah*) dengan perempuan-perempuan tersebut, hendaklah mereka lepaskan (putuskan ikatan perjanjian nikah *mut'ah* tersebut), dan janganlah kamu mengambil kembali sedikitpun juga apa-apa yang pernah kamu berikan kepada mereka (perempuan tersebut) (HR. Muslim No.6/Jilid 4/132).

Muslim dalam kitabnya Jami'u al-Shahih mengatakan, larangan ini terjadi ketika penaklukan Makkah dan Tahun 'Autas hingga diharamkan sampai hari kiamat. Hadits ini menggambarkan bahwa Nabi ﷺ membolehkan atau memerintahkan kepada para sahabat untuk *mut'ah* ketika Fathu Makkah,

kemudian beliau melarangnya sebelum mereka keluar Makkah. Di dalam hadits ini terdapat kesamaan redaksi dan sanad dari Ali bin Abi thalib bahwa nikah *mut'ah* dan memakan daging keledai piaraan harama, pada waktu Perang Khaibar (Ali, 2012: 157-160).

2. Pandangan Syi'ah

Mayoritas ulama syi'ah berpegang kepada suatu ayat yang menerangkan tentang diperbolehkannya melakukan pernikahan *mut'ah*. Ayat-ayat tersebut terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa: 24 dan Surat al-Mu'minun: 5-7 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Menurut Aba Ja'far, pernikahan *mut'ah* diperbolehkan karena terdapat dalam al-Qur'an, yaitu Surat an-Nisaa: 24. Ia mengemukakan bahwa nikah *mut'ah* adalah halal hukumnya sebagaimana yang telah disebut dalam ayat tersebut, yakni “فما استمتعتم”-*fama>stamta'tum*”. Suatu ketika Abdullah bin Umair al-Laitsi pernah datang menghadap Ja'far kemudian bertanya: “Bagaimana pendapatmu tentang *mut'ah*?”, Ja'far menjawab: “Allah telah menghalalkannya dalam kitab-Nya melalui lisan Nabi-Nya dan nikah itu halal sampai hari kiamat (Hamdani, 2008: 75).

Kemudian, Thabathaba'i membantah pandangan sunni tentang penafsiran Q.S al-Mu'minun: 5-7 yang merupakan ayat-ayat penghapusan nikah *mut'ah*. “Q.S an-Nisaa: 24 tidak mungkin di-nasakh oleh surat al-Mu'minun: 7, sebab ayat *mut'ah* itu turun di Madinah sedangkan ayat 7 tersebut adalah Makkiyah” (Hamdani, 2008: 76-77).

Hadits lainnya yang dianggap kaum syi'ah sebagai kebolehan melakukan nikah *mut'ah* adalah hadits riwayat Bukhori dari Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي جُمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سَأَلَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَى لَهُ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ وَ فِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَعَمْ

Artinya:”...Dari Abi Jamrah dia berkata: aku mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang nikah *mut'ah* maka beliau membolehkannya sebagai rukhsah (dalam keadaan darurat) dan berkatalah Maula padanya sesungguhnya kebolehan itu dalam kondisi sulit (terpaksa), sementara jumlah wanita sedikit atau lainnya. Maka Ibnu Abbas berkata: ya”. (HR. Bukhori, Juz 29/Jilid 9/88)

Pengesahan nikah *mut'ah* dalam Islam dilakukan dengan tujuan untuk memperbolehkan dalam syariat agama, kemungkinan-kemungkinan yang memperkecil kejahatan sebagai akibat nafsu manusia. Jika tidak disalurkan menurut syariat, maka

akan menampakkan dirinya dalam berbagai cara yang lebih berbahaya di luar struktur syariat agama (Thabathaba'i, 1989: 267).

Menurut Thabathaba'i, seorang ulama syi'ah, beliau mengatakan bahwa syarat-syarat pernikahan *mut'ah* mencakup keharusan bahwa sang wanita tidak bersuami, kawin hanya dengan satu laki-laki pada satu waktu, dan setelah bercerai mengalami masa *iddah* yang selama itu ia belum boleh kawin lagi, yakni seperdua masa *iddah* perkawinan permanen (Thabathaba'i, 1989: 266).

Menurut Muhammad bin Hasan dari Ahmad bin Mufaddal dari Assudiy, syarat-syarat pernikahan *mut'ah* antara lain, 1)Sampai waktu tertentu dan penetapan mahar/upah; 2)Disaksikan oleh dua orang saksi; 3)Dinikahi dengan izin walinya; 4)Jika masanya habis maka mereka terpisah dengan sendiri; 5)Wajib bagi isteri beriddah (mensucikan rahimnya); 6)Mereka berdua tidak saling mewarisi (Hamdani, 2008: 89)

Berdasarkan beberapa syarat-syarat pernikahan *mut'ah*, masih banyak di dalam praktiknya saat ini sudah tidak sesuai dengan yang disebutkan di atas, karena berbagai alasan. Dalam realitanya, masih banyak yang melakukan pernikahan *mut'ah* tanpa adanya saksi atau wali karena faktor fleksibilitas (Natamarga, t.th: 2).

C. Fenomena dan Dampak Pernikahan *Mut'ah*

Pernikahan *mut'ah* di era modern saat ini telah menjadi fenomena tersendiri bagi kalangan syi'ah khususnya di Iran, terbukti dengan munculnya macam-macam jenis pernikahan *mut'ah*. Macam-macam pernikahan *mut'ah* tersebut adalah *mut'ah* seksual, perkawinan percobaan, *mut'ah* kelompok, *mut'ah* pertobatan, dan *mut'ah* hukuman (Sahla Haeri,1995).

Mut'ah seksual adalah suatu jenis pernikahan yang paling banyak dilakukan para penganut syi'ah. *Mut'ah* seksual ditujukan bagi pria yang memiliki tingkat religius tinggi, contohnya Para Mullah (ulama), meski yang lain dapat melakukannya.

Perkawinan percobaan merupakan suatu jenis pernikahan baru yang ditujukan bagi kalangan muda yang tidak sanggup menikah secara permanen karena biayanya yang sangat mahal.

Mut'ah kelompok adalah pernikahan yang muncul karena adanya kegelisahan dari pemuda Iran tentang hubungan seksual pada satu orang saja. Pernikahan ini dilakukan antara seorang wanita dengan beberapa pria secara bergantian, namun dalam periode terbatas selama beberapa jam.

Mut'ah Pertobatan adalah pernikahan yang ditujukan bagi para wanita yang bekerja di pelacuran tanpa adanya ikatan pernikahan. Pernikahan ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin bertobat menyucikan dirinya.

Mut'ah Hukuman merupakan jenis pernikahan yang ditujukan untuk menodai wanita perawan agar tidak masuk surga. Menurut kepercayaan mereka, jika seorang wanita yang masih dijatuhi hukuman, sementara mereka masih perawan, mereka akan masuk surga. Oleh karena itu, sebelum mereka dijatuhi hukuman, mereka dipaksa melakukan nikah *mut'ah* agar tidak masuk surga.

Para pelaku pernikahan *mut'ah* masing-masing memiliki faktor-faktor tertentu untuk melakukannya. Mayoritas pelaku pernikahan *mut'ah* (khususnya kaum hawa) melakukan pernikahan ini karena adanya faktor ekonomi, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, karena janda dan/atau yang tidak memiliki pekerjaan (Mortezai, 2008).

Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor budaya yang mendorong mereka melakukan hal ini, karena nikah *mut'ah* merupakan tanda keimanan seseorang dan itulah yang membuat penganut syi'ah terus melakukan tradisi ini untuk menyebarkan pahamnya agar tetap bertahan (Malullah, 2008: 193).

Kemudian faktor biologis yang menjadi alasan kuat seseorang melakukan pernikahan *mut'ah*. Pernikahan *mut'ah* hadir menjadi solusi terbaik bagi mereka yang belum siap untuk menikah secara permanen namun ingin melampiaskan nafsu seksualnya saat itu juga secara legal dan juga menanggulangi godaan seksual yang dihadapi para remaja putra dan putri (Hamdani, 2008: 87).

Pernikahan *mut'ah* di era modern saat ini memiliki sasaran khusus, yaitu pemuda dan pemudi. Mayoritas dari mereka menginginkan pernikahan ini dengan alasan sebagai pembelajaran untuk menghadapi permasalahan rumah tangga di dalam pernikahan permanen. Mereka tidak ingin ambil resiko melakukan pernikahan permanen, karena pernikahan tersebut membutuhkan dana yang sangat besar daripada pernikahan *mut'ah*.

Secara umum, pernikahan *mut'ah* memiliki dampak positif dan negatif. Dampak negatif pada pernikahan *mut'ah* atau kawin kontrak cenderung lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Di Iran sendiri yang merupakan negara penganut syi'ah terbesar di dunia dan memiliki Undang-Undang Pernikahan *Mut'ah* pun sering kali ditentang oleh masyarakatnya. Tampaknya yang paling gigih menentang praktik *mut'ah* di negerinya sendiri adalah kalangan wanita. Belakangan kaum hawa Iran memang pernah melakukan unjuk rasa menuntut penghapusan *mut'ah* dari bumi Persia yang dipelopori oleh Fatimah

Karrubi. Fatimah Karrubi merupakan seorang putri dari Mahdi Karrubi, Ketua Parlemen Iran (Majalah Semesta "Wanita Emoh Di-*mut'ah*", Juli 1992)

Selain itu, masih ada dampak negatif dari pernikahan *mut'ah* yang terjadi di era modern ini, seperti ketidakjelasan nasab dan timbulnya penyakit kelamin, yaitu yang paling berbahaya adalah AIDS, karena mudahnya wanita dipindahtangankan. Pada tahun 1994 di Iran, tercatat 5000 orang penderita AIDS, 82 meninggal (Republika 26 Juli 1994). Namun, berita yang memilukan ialah adanya sekitar 250 ribu anak terlantar tanpa bapak (seperti disiarkan Majalah Asshira' dari Teluk, yang sempat didokumentasikan dalam 'Kliping' Yayasan Albayyinat Indonesia) akibat nikah *mut'ah* yang tak bertanggung jawab (Baharun, 2013: 168).

Dampak positif nikah *mut'ah* adalah mempermudah sebagian orang untuk melepaskan nafsu syahwat biologis, selain menjadi sarana pelegalan hubungan daripada melakukan perbuatan zina. Hal ini menjadi sangat mudah, karena mereka yang menginginkan *mut'ah* dapat langsung mencari pasangannya, melakukan akad nikah di mana saja, tanpa saksi dan wali serta tentunya tanpa walimah. Setelah puas, mantan suami dan istri dapat kembali ke rumah masing-masing tanpa menanggung beban dan tanggung jawab. Waktu pernikahan dapat di atur, paling sedikit adalah sekali hubungan suami istri. Pernikahan *mut'ah* bagi seorang laki-laki dapat membunuh rasa bosan dan memperoleh puncak kenikmatan dengan nikah *mut'ah* setiap minggu, bahkan sesering mungkin dengan "istri" yang berbeda. Semua itu dilakukan tanpa beban dan harapan memperoleh "pahala" yang besar kelak (izlamic.xtgem.com/bacaan/20juli2008/nikah_syiah_sunnah/nikahsunnahsyiah08.htm)

Kasus-kasus yang terjadi di Iran hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Mayoritas dari kaum hawa banyak yang merasa diuntungkan dengan penghasilan yang didapat. Namun, terdapat beberapa yang merasa trauma dan tidak kuat mental dengan adanya kawin kontrak di daerah wisata Puncak Bogor. Mereka merasa seperti dilecehkan karena hanya dijadikan pembantu atau budak, bukan diakui sebagai pasangan. Selain itu munculnya berbagai macam penyakit kelamin dikarenakan seringnya berganti-ganti pasangan.

Terdapat dampak negatif lain cukup penting yakni rumah tangga dan keluarga yang telah dibina menjadi rusak. Sebagian dari pelaku pernikahan *mut'ah* atau kawin kontrak ini sudah berkeluarga dan memiliki anak. Jika salah satu pasangannya melakukan perbuatan ini tanpa diketahui keluarga, maka berakibat menjadi tidak terurus, timbul rasa tidak saling

percaya dan curiga, sehingga memicu adanya konflik internal. Anak-anak menjadi tidak terdidik dengan baik dan hanya melahirkan generasi yang tak bermoral.

Secara hukum positif Indonesia, kedudukan istri dalam nikah *mut'ah* tidak diakui/tidak sah, jadi tidak berhak untuk menuntut apapun, termasuk nafkah, harta gono-gini, baik sewaktu masih hidup, maupun setelah meninggal. Status anak yang dihasilkan dari pernikahan *mut'ah* tidak diakui secara hukum dengan ayahnya.

PENUTUP

1. Pernikahan *mut'ah* merupakan pernikahan yang pada awalnya diperbolehkan Rasulullah saw. pada masa-masa peralihan Islam. Pernikahan ini dilakukan oleh laki-laki dan perempuan untuk melegalkan suatu hubungan dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pernikahan *mut'ah* hingga saat ini masih tetap eksis di kalangan penganut syiah di Iran. Selain bernilai ibadah, pernikahan ini juga dapat menjadi solusi bagi para remaja, terutama bagi mereka yang belum mampu untuk menikah secara permanen (*daim*) dan menanggulangi berbagai permasalahan prostitusi.
2. Landasan hukum adanya pernikahan *mut'ah* bagi penganut Sunni, yakni terdapat dalam al-Qur'an Surat an-Nisa: 24 yang menurut mereka ayat tersebut telah dihapus karena turunnya ayat mengenai hak waris. Selain itu terdapat hadits sahih Bukhori-Muslim mengenai kebolehan dan keharaman pernikahan *mut'ah*. Lain halnya bagi penganut Syi'ah, landasan hukum yang mereka terapkan yakni terdapat dalam al-Qur'an dengan surat dan ayat yang sama, dan juga terdapat dalam hadits-hadits yang mereka yakini kebenarannya yang bersumber dari para ulama syi'ah.
3. Pernikahan *mut'ah* di era modern saat ini telah menjadi suatu fenomena di kalangan penganut syi'ah di Iran, karena terdapat berbagai macam jenis faktor dan motif seseorang melakukan pernikahan ini. Budaya pernikahan ini akhirnya menyebar hingga ke Indonesia, khususnya berkembang di kawasan wisata seperti Puncak Bogor. Umumnya pelaku pernikahan ini berasal dari turis asing yang berasal dari Timur Tengah yang ingin menikahi secara kontrak dengan wanita lokal di kawasan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan *mut'ah* cukup banyak. Jika dilihat dari sisi positifnya, adanya pernikahan ini sangat membantu perekonomian dan kebutuhan seksual seseorang. Jika dilihat dari sisi negatifnya, adanya pernikahan ini justru membuat kerugian cukup besar bagi wanita, karena diperlakukan seperti barang dagangan yang mudah dipindah tangankan, selain itu berpotensi besar dalam penyebaran penyakit AIDS.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Buhairi, Mamduh Farhan. 2001. *Gen Syi'ah*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Busyairi. 2012. *Nikah Mut'ah: Halal atau Haram?*. Banjarmasin: Ar-Risalah.
- Baharun, Mohammad. 2013. *Dari Imamah Sampai Mut'ah*. Pasuruan: Pustaka Bayan
- Haeri, Sahla. 1995. Perkawinan Mut'ah dan Improvisasi Budaya. *Ulumul Qur'an* No.4, Vol.VI.
- Hamdani, Muhammad Faisal. 2008. *Nikah Mut'ah*. Tangerang: Gaya Media Pratama.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 1999. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Shihab, Quraish. 2011. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syarafuddin, Abdul Husain. 1994. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf*. Terj. Mukhlis. B.A. Bandung: Mizan.
- Thabathaba'i, Allamah M.H. 1989. *Islam Syiah: Asal Usul dan Perkembangannya*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Skripsi:**
- Raharjo, Muhammad Arif Slamet. 2010. *Telaah Hadits Nikah Mut'ah (Takhrij Terhadap Hadits Kebolehan Nikah Mut'ah)*. Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
- Surahman. 2011. *Praktek Nikah Wisata di Puncak Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor (Jawa Barat) Ditinjau Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Internet:**
- Natamarga, Rimbun. T.th. "Mut'ah di Iran: Apa, Siapa, dan Bagaimana" dengan alamat [www.academia.edu/4026842/MUTAH DI IRAN APA SIAPA DAN BAGAIMAN A](http://www.academia.edu/4026842/MUTAH_DI_IRAN_APA_SIAPA_DAN_BAGAIMAN_A) (diakses pada tanggal 29 Agustus 2015).
- Nikah Syi'ah Sunnah. 2008. "Nikah Sunnah Syi'ah" dengan alamat http://izlamic.xtgem.com/bacaan/20juli2008/nikah_syiah_sunnah/nikahsunnahsyiah08.htm (diakses pada 14 September 2015).
- Saefullah, Saad. 2013. "Ini Dia Macam-Macam Pernikahan Mut'ah" dengan alamat <https://www.islampos.com/ini-dia-macam-macam-nikah-mutah-di-iran-60190/> (diakses pada tanggal 29 Maret 2015).